



# **MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

## **PENDAPAT HUKUM**

Penulis:

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Rahadhi Aji, S.H.

Bayu Rahardian Firdausya, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2022**



**MODUL**  
**PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PENDAPAT HUKUM**

**Penulis:**

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Rahadhi Aji, S.H.

Bayu Rahardian Firdausya, S.H.



**BPSDM KUMHAM PRESS**

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PENDAPAT HUKUM**

**Penulis:**

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Rahadhi Aji, S.H.

Bayu Rahardian Firdausya, S.H.

**Penerbit :**

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email [humas.bpsdmkumham@gmail.com](mailto:humas.bpsdmkumham@gmail.com)

**Distributor Tunggal :**

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email [cv.alnindraputraperkasa@gmail.com](mailto:cv.alnindraputraperkasa@gmail.com)

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum  
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Dr. Asep Kurnia**

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

## KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Dr. Dhahana Putra**  
NIP. 196909091993031001



## DAFTAR ISI

|                                                                     | Halaman      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KATA SAMBUTAN .....</b>                                          | <b>iii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                          | <b>v</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                             | <b>ix</b>    |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                  | <br><b>1</b> |
| A. Gambaran Umum .....                                              | 1            |
| B. Deskripsi Singkat .....                                          | 1            |
| C. Tujuan Pembelajaran .....                                        | 2            |
| D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....                          | 2            |
| E. Keterkaitan dengan Modul Lain .....                              | 3            |
| F. Petunjuk Penggunaan Modul .....                                  | 3            |
| <br><b>BAB II PENGERTIAN DAN DASAR PENYUSUNAN</b>                   |              |
| <b>PENDAPAT HUKUM.....</b>                                          | <b>5</b>     |
| A. Pengertian dan Gambaran Umum Pendapat Hukum...                   | 5            |
| B. Dasar Penyusunan Pendapat Hukum.....                             | 6            |
| C. Latihan.....                                                     | 8            |
| D. Rangkuman.....                                                   | 9            |
| E. Evaluasi.....                                                    | 9            |
| <br><b>BAB III PROSES PENYUSUNAN DAN MODEL TEKNIK</b>               |              |
| <b>PENDAPAT HUKUM.....</b>                                          | <b>11</b>    |
| A. Proses Penyusunan Pendapat Hukum<br><i>(Legal Opinion)</i> ..... | 11           |
| B. Model dan Teknik Pendapat Hukum.....                             | 14           |
| C. Latihan.....                                                     | 21           |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| D. Rangkuman.....                   | 22        |
| E. Evaluasi.....                    | 22        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>          | <b>23</b> |
| A. Dukungan Belajar Peserta.....    | 23        |
| B. Tindak Lanjut.....               | 26        |
| C. Penilaian Peserta.....           | 27        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>          | <b>29</b> |
| <b>GLOSARIUM.....</b>               | <b>30</b> |
| <b>KUNCI JAWABAN EVALUASI .....</b> | <b>31</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pada hakekatnya Pendapat Hukum adalah hasil analisis terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Pendapat hukum ini umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu maupun sebagai representasi dari lembaga tertentu. Karena keberadaannya yang sedemikian lekat dengan peraturan perundang-undangan, penting bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk memahami mengenai penyusunan Pendapat Hukum. Dengan adanya modul ini, diharapkan akan memberikan pemahaman kepada peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama terkait cara menyusun Pendapat Hukum yang baik.

### **B. Deskripsi Singkat**

Modul pendapat hukum merupakan modul wajib bagi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dan menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul lanjutan. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan penyusunan Pendapat Hukum. Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat konseptual dan reflektif, yaitu peserta pelatihan dapat menjelaskan pengertian pendapat hukum, dasar penyusunan pendapat hukum, proses penyusunan pendapat hukum, dan model

teknik penyusunan pendapat hukum melalui metode ceramah, diskusi, curah pendapat, studi kasus, dan simulasi (*role playing*). Durasi waktu dalam pembelajaran mengenai Pendapat Hukum adalah 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit. Setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

### C. Tujuan Pembelajaran

#### 1. Hasil Belajar

Dengan mempelajari modul pelatihan ini peserta akan mencapai tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan Penyusunan Pendapat Hukum.

#### 2. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar modul ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Adapun indikator hasil belajar pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan:

- a. pengertian pendapat hukum
- b. dasar penyusunan pendapat hukum
- c. proses penyusunan pendapat hukum
- d. model dan teknik penyusunan pendapat hukum

### D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Sub Materi Pokok I   | : | Pengertian pendapat hukum.              |
| Sub Materi Pokok II  | : | Dasar penyusunan pendapat hukum.        |
| Sub Materi Pokok III | : | Proses penyusunan pendapat hukum.       |
| Sub Materi Pokok IV  | : | Model teknik penyusunan pendapat hukum. |

### **E. Keterkaitan dengan Modul lain**

Kegiatan pembelajaran modul pelatihan ini memiliki keterkaitan dengan modul Teori Hukum; Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; Metodologi Penormaan; Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pemahaman terhadap Peraturan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Proses Penyusunan Peraturan Daerah; Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Bahasa Peraturan Perundang-undangan; Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; Evaluasi Peraturan Perundang-undangan; Pengujian Peraturan Perundang-undangan; dan Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

### **F. Petunjuk Penggunaan Modul**

Dalam rangka memahami modul pendapat hukum ini, maka langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebagai peserta adalah sebagai berikut:

1. Bacalah hasil belajar dan indikator hasil belajar, materi pokok, dan sub materi pokok yang terdapat dalam Bab 1.
2. Bacalah setiap Bab secara seksama dan pahami maknanya baik yang terkait dengan materi pokok dan sub materi pokoknya

serta contoh-contoh yang relevan dengan materi pokok dan sub materi pokoknya.

3. Kerjakan latihan-latihan dalam setiap materi pokok, Pastikan Anda telah mampu mengerjakan latihan-latihan yang ada. Apabila Anda masih kesulitan dalam mengerjakan latihan setiap materi pokok silahkan baca kembali materi pokok dan sub materi pokok dalam bab tersebut serta konsep dan teori yang terkait .
4. Bacalah rangkuman setiap Bab dan kerjakan evaluasi pembelajarannya. Apabila Anda mampu mengerjakan seluruh evaluasi, maka Anda dapat melanjutkan ke materi pokok selanjutnya. Apabila Anda belum mampu mengerjakan seluruh evaluasi yang ada silahkan kembali mempelajari materi pokok tersebut, apabila ada yang tidak jelas silahkan Anda menanyakan kepada fasilitator Anda.
5. Kerjakan evaluasinya dengan seksama dan bandingkan dengan jawaban pada lembar jawabanya. Apabila jawaban Anda telah benar, maka silahkan lanjutkan ke materi pokok berikutnya.
6. Guna mengetahui tingkat keberhasilannya sesuai dengan indicator hasil belajarnya silahkan kerjakan latihan-latihan dan evaluasi yang ada dengan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan perilakunya sebagai bahan internalisasi. Untuk internalisasi setiap materi pokok dan sub materi pokok silahkan Anda baca rangkuman dalam setiap babnya

## **BAB II**

# **PENGERTIAN DAN DASAR PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM**

### **A. Pengertian dan Gambaran Umum Pendapat Hukum**

Pengertian Pendapat Hukum adalah hasil analisis terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Pendapat Hukum adalah hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif sesuai dengan pengertian Pendapat Hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian Pendapat Hukum lainnya merupakan tanggapan hukum secara tertulis yang diberikan kepada suatu instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum. Permintaan untuk mendapatkan suatu pendapat hukum harus disampaikan dalam bentuk tertulis kepada instansi yang dimintakan pendapat hukum tersebut. Termasuk dalam kategori Pendapat Hukum merupakan fatwa dan keterangan ahli, hal tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian Pendapat Hukum diatas sehingga gambaran umum dalam menyusun Pendapat Hukum bahwa

pemahaman tentang hukum tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga bersumber pada keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat-pendapat para praktisi hukum. Isi pendapat hukum tidak hanya berkisar pada norma peraturan perundang-undangan saja tetapi juga menyangkut bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan itu dalam praktik sehari-hari. Inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, hal inilah yang menjadi tantangan penyusunan suatu Pendapat Hukum.



**Gambar 1. Praktik pendapat hukum dalam suatu sidang**

## **B. Dasar Penyusunan Pendapat Hukum**

Dasar penyusunan Pendapat Hukum adalah adanya:

1. pemohon yang jelas apakah instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan.
2. permohonan Pendapat Hukum oleh pemohon yang substansinya memuat terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan, atau terhadap kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif, atau suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum.
3. disposisi atau arahan dari pimpinan.



**Gambar 2. Dasar atau Sumber Pendapat hukum**

Selain kita harus memperhatikan dasar penyusunan dalam menyusun Pendapat Hukum kita juga harus memperhatikan prinsip yang harus dipegang dalam menyusun Pendapat Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pendapat Hukum disampaikan secara tertulis, lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis, artinya Pendapat hukum tersebut harus mudah dipahami oleh pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka Pendapat Hukum tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui Pendapat Hukum tersebut terciptalah suatu kepastian hukum.
3. Pendapat Hukum tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam Pendapat Hukum, para pihak tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktik atau implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Hukum harus diberikan secara jujur dan lengkap, artinya Pendapat Hukum harus disampaikan kepada pemohon sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan pemohon.
5. Pendapat Hukum tidak mengikat bagi para pihak. Pendapat Hukum tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang memohon Pendapat Hukum atau yang memberikan Pendapat Hukum.

Selain itu Menurut Erman Rajagukguk (Jakarta, 1993), bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Pendapat Hukum, yaitu;

1. akurat, "*check and recheck*" harus dilakukan untuk menghindarkan kesalahan fakta-fakta, pendapat-pendapat, angka-angka, kutipan kutipan dan kepustakaan;
2. singkat, hal-hal yang tidak relevan tak usah dituliskan;
3. jelas, "*ambiguity*" harus dihindarkan dalam penulisan Pendapat Hukum; dan
4. berurutan, pemilihan dan pengaturan bahan harus cukup sistematis.

### C. Latihan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan pendapat hukum?
2. Apa prinsip- prinsip dalam penyusunan pendapat hukum?

#### **D. Rangkuman**

Pengertian Pendapat Hukum adalah hasil analisis terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Pendapat Hukum adalah hasil analisis, pandangan, dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Pendapat Hukum adalah tanggapan hukum secara tertulis yang diberikan kepada suatu instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum.

Dasar penyusunan dalam menyusun pendapat hukum adalah adanya a. pemohon yang jelas apakah instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan; dan b. permohonan Pendapat Hukum oleh pemohon yang substansinya memuat terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan, atau terhadap kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif, atau suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum.

#### **E. Evaluasi**

1. Apakah pengertian pendapat hukum?
2. Sebutkan dasar penyusunan dalam menyusun pendapat hukum?



## **BAB III**

### **PROSES PENYUSUNAN DAN MODEL TEKNIK PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Proses Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)**

Proses penyusunan pendapat hukum terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Fakta Hukum;
2. Identifikasi Masalah Hukum (legal issue);
3. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum Analisis;
4. Analisis Hukum;
5. Penyusunan Kesimpulan.

##### **1. Identifikasi Fakta Hukum**

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun pendapat hukum adalah melakukan identifikasi terhadap fakta hukum. Fakta hukum diperoleh berdasarkan uraian yang dituangkan oleh pemohon dalam permohonan pendapat hukumnya.

Dalam mengidentifikasi fakta hukum perlu juga melakukan penyaringan terhadap uraian permohonan yang menjelaskan adanya kerugian materiil dan imateriil. Hal tersebut ditujukan agar dalam penyusunan pendapat hukum lebih berkonsentrasi pada adanya fakta hukum yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan ketidaksesuaian implementasi suatu

peraturan perundang-undangan, sehingga pemberi pendapat hukum dapat memberikan pendapat hukumnya secara objektif.

Dalam prakteknya, fakta hukum dalam permohonan pendapat hukum dapat berbentuk uraian kronologis proses atau peristiwa hukum yang dilalui pemohon ataupun narasi deskriptif yang mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi sebagai dasar hukumnya.

## 2. Identifikasi Masalah Hukum (*legal issue*)

Masalah hukum merupakan sekumpulan fakta hukum yang dirangkai untuk menemukan adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain atau untuk menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, permohonan pendapat hukum akan menguraikan mengenai masalah hukum ini pada akhir kronologis atau pada bagian akhir narasi deskriptif yang memuat fakta hukum.

Dalam merumuskan masalah hukum ini, pemohon sering mengaitkannya dengan timbulnya kerugian materil dan imateril dari pemohon yang mana hal tersebut harus dipisahkan agar pemberian pendapat hukum dapat lebih objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (apabila ada).

## 3. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum Analisa

Peraturan perundang-undangan merupakan elemen yang penting dalam penyusunan pendapat hukum, sehingga penentuan atau

inventarisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan selengkap mungkin dengan tetap melakukan penyaringan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk menjawab masalah hukum pemohon.

Hal tersebut agar pemberi pendapat hukum dapat dengan tepat dan akurat menyandingkan antara fakta hukum, masalah hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses analisis hukum.

Selain melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, pemberi pendapat hukum juga dapat menginventarisir yurisprudensi-yurisprudensi (apabila ada).

#### 4. Analisis Hukum

Penyusunan analisa hukum dilakukan dengan menyandingkan fakta hukum, masalah hukum, dan dasar hukum. Analisis hukum ini ditujukan untuk menentukan:

- a. ada atau tidaknya hubungan antara fakta hukum dengan masalah hukum yang diuraikan oleh pemohon; dan
- b. ada atau tidaknya kesesuaian antara masalah hukum pemohon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (apabila ada).

Penentuan ada atau tidaknya hubungan antara fakta hukum dengan masalah hukum yang diuraikan oleh pemohon diperlukan karena tidak semua pemohon pendapat hukum dapat mengkorelasikan antara fakta hukum dengan masalah hukum yang dialami, sehingga terkadang tidak ditemukan hubungan sebab akibat sama sekali. Selanjutnya penentuan ada atau

tidaknya kesesuaian antara masalah hukum pemohon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (apabila ada) diperlukan agar dapat membuat kesimpulan ada atau tidaknya kerugian hukum dari pemohon.

Penyusunan analisa hukum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan pendapat hukum karena akan mencerminkan arah berpikir dan cara pandang dari pemberi pendapat hukum. Hasil dari tahapan analisis hukum ini berupa analisa hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permohonan pendapat hukum.

#### 5. Penyusunan Kesimpulan

Kesimpulan ini berisikan poin-poin dari analisa hukum yang digunakan sebagai jawaban atas permohonan pendapat hukum pemohon. Dalam bagian kesimpulan ini, pemberi pendapat hukum dapat memberikan pernyataan yang bersifat rekomendasi dan dapat pula memberikan pernyataan boleh atau tidaknya pendapat hukum dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

### **B. Model dan Teknik Pendapat Hukum**

#### 1. Model Pendapat Hukum

Pendapat hukum tidak memiliki banyak model karena pendapat hukum pada dasarnya hanya perlu memuat keterangan mengenai:

- a. kop surat, yang menjelaskan nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi dari instansi pemberi pendapat hukum;

- b. nomor dan tanggal surat pendapat hukum ditandatangani;
- c. perihal, yang memberikan keterangan singkat mengenai keperluan dari pemberi pendapat hukum;
- d. nama dan alamat pemohon, yang menjelaskan tujuan pengiriman pendapat hukum;
- e. pembuka, yang memuat uraian untuk menindaklanjuti permohonan pendapat hukum yang berisikan nomor, tanggal, dan perihal surat permohonan;
- f. masalah hukum, yang memuat uraian singkat masalah hukum yang dihadapi pemohon;
- g. dasar hukum, yang memuat rincian peraturan perundang-undangan yang digunakan pemberi pendapat hukum dalam menyusun analisa hukum;
- h. analisa hukum, yang memuat hasil analisis terhadap masalah hukum pemohon dengan menyandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kesimpulan, yang memuat ringkasan dari analisa hukum yang dibuat. Dalam kesimpulan ini juga dapat diberikan keterangan boleh atau tidaknya pendapat hukum digunakan sebagai bukti di persidangan;
- j. penutup, yang memuat kalimat penutup; dan
- k. tanda tangan, nama, dan jabatan dari pemberi pendapat hukum.

Adapun keterangan dalam pendapat hukum tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dari pemberi pendapat hukum dalam menjelaskan pendapat hukumnya, sehingga tidak ada model baku yang dapat diterapkan sebagai standar.

## Contoh Format Pendapat Hukum Standar:

|                                                                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;">Logo<br/>Instansi</div> | <b>Kop surat</b><br><b>Nama Instansi</b><br><b>Alamat dan Nomor Telepon Instansi</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

---

Nomor : (disi Nomor Surat) .....(disi Tanggal surat) ....  
 Sifat : (disi sifat surat umum/penting/rahasia)  
 Lampiran : (disi apabila ada)  
 Perihal : (disi perihal penyampaian pendapat hukum)

Yth.  
 (disi Nama Pemohon)  
 di-  
 (disi Alamat Pemohon)

**(Pembuka)**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....(disi nomor surat permohonan pendapat hukum).... tanggal ....(disi tanggal surat permohonan pendapat hukum)...., yang pada intinya meminta pendapat hukum mengenai ....(disi ringkasan Masalah Hukum pemohon dalam satu kalimat)...., terhadap hal tersebut bersama ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

**(Dasar Hukum)**

Untuk memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan hukum pemohon, digunakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang .... ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang .... ;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang .... ;
4. Peraturan Menteri/ Lembaga Nomor ... Tahun ... tentang .... ;
5. dan seterusnya ...

**(Analisa Hukum)**

....(disi uraian yang menyandingkan masalah hukum pemohon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)...

**(Kesimpulan)**

....(disi ringkasan dari analisa hukum yang dibuat)....

(Contoh: Berdasarkan analisa hukum terhadap masalah hukum pemohon dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang digunakan dalam pendapat hukum ini, diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan hukum pemohon memiliki/tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

....(disi Rekomendasi yang dapat ditempuh pemohon)....

(Contoh: Dengan demikian, kami menyarankan agar Saudara menempuh jalur penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

....(disi keterangan boleh atau tidaknya pendapat hukum digunakan sebagai bukti di persidangan)....

(Contoh: "Bahwa surat ini tidak mengikat secara umum dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan").

**(Penutup)**

Demikian pendapat hukum ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(disi Jabatan Pemberi Pendapat Hukum),

(disi Tanda Tangan Pemberi Pendapat Hukum)

(disi Nama Pemberi Pendapat Hukum)

Adapun model pendapat hukum yang lain dan pernah ditemui adalah model pendapat hukum yang langsung menggabungkan bagian masalah hukum, dasar hukum, dan analisa hukum menjadi satu bagian yang singkat dan padat. Biasanya model pendapat hukum ini diterapkan bagi pendapat hukum yang diberikan oleh pejabat setingkat Menteri atau pimpinan lembaga.

Contoh Format Pendapat Hukum Menteri/ Pimpinan Lembaga:

|                                                                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">Logo<br/>Instansi</div> | <p><b>Kop surat</b><br/><b>Nama Instansi</b><br/><b>Alamat dan Nomor Telepon Instansi</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Nomor : (diisi Nomor Surat) .....(diisi Tanggal surat) ....  
 Sifat : (diisi sifat surat umum/penting/rahasia)  
 Lampiran : (diisi apabila ada)  
 Perihal : (diisi perihal penyampaian pendapat hukum)

Yth.  
 (diisi Nama Pemohon)  
 di-  
 (diisi Alamat Pemohon)

**(Pembuka)**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: ....(diisi nomor surat permohonan pendapat hukum).... tanggal ....(diisi tanggal surat permohonan pendapat hukum)...., yang pada intinya meminta pendapat hukum mengenai ....(diisi ringkasan Masalah Hukum pemohon dalam satu kalimat)...., terhadap hal tersebut bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan ... (diisi Dasar Hukum yang digunakan) ... permasalahan Saudara .... (diisi ringkasan Analisa Hukum, dapat berupa pernyataan "merupakan/bukan merupakan" permasalahan yang disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan").

**Kesimpulan**

... (diisi Rekomendasi yang dapat dilakukan pemohon) ...

(Contoh: Dengan demikian, kami menyarankan agar Saudara menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Pasal ... ).

...(diisi keterangan boleh atau tidaknya pendapat hukum digunakan sebagai bukti di persidangan)....

(Contoh: "Bahwa surat ini tidak mengikat secara umum dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan").

**(Penutup)**

Demikian pendapat hukum ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(diisi Jabatan Pemberi Pendapat Hukum),

(diisi Tanda Tangan Pemberi Pendapat Hukum)

(diisi Nama Pemberi Pendapat Hukum)

## 2. Teknik Penyusunan Pendapat Hukum

Pemberi pendapat hukum terlebih dahulu harus menyiapkan kerangka surat penyampaian pendapat hukum yang memuat keterangan sebagaimana pada poin B.1. Selanjutnya, teknik penyusunan pendapat hukum dilakukan sesuai proses penyusunan pendapat hukum sebagaimana pada poin A.1. sampai dengan A.5.

Dari sisi format, teknik penyusunan pendapat hukum juga belum memiliki standar format baku yang dapat diterapkan secara nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun karena pendapat hukum dalam modul ini diberikan oleh Pemerintah dan berbentuk surat dinas, maka format dalam teknik penyusunannya dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas dari kementerian, lembaga, dan instansi yang mengeluarkan pendapat hukum dimaksud.

Dari sisi formal, sebagai perbandingan, teknik penyusunan pendapat hukum oleh Pemerintah dapat juga melihat pada beberapa aspek formil (*the formal aspect*) yang harus diperhatikan dalam penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*) oleh advokat.

James Fuld dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa aspek formil (*the formal aspect*) yang harus diperhatikan dalam menyusun *legal opinion*, sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> James J. Fuld, *Legal Opinions in Business Transactions: An Attempt to Bring Some Order out of Some Chaos*, The Business Lawyer, April 1973, hlm.916.

a. Klien yang dituju (*to whom addressed*)

Harus jelas sasaran dari *legal opinion*, apakah kepada klien, pihak ketiga (*third party*) yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis, atau kepada pemerintah.

b. Tanggal pembuatan *legal opinion* (*date*)

Tanggal menentukan relevansi cakupan dan aktualitas isu dengan analisis dan *legal opinion*.

c. Tema spesifik dari *legal opinion*.

Pada bagian awal *legal opinion*, advokat harus menyampaikan preferensi utama dari *legal opinion*-nya (*introductory matter*), misalnya *legal opinion* ini terkait dengan isu merger perusahaan, pinjaman bank, kondisi *underwriting* dari perusahaan asuransi, dan sebagainya.

d. Dasar analisis

Suatu *legal opinion* yang baik harus jelas mengenai dasar analisis isunya (*extent of inquiry*). Dasar analisis dapat berupa telaah atas beberapa paper yang pernah terbit terkait *core issues*-nya atau dapat pula berasal dari hasil investigasinya sendiri selama periode atau kurun waktu tertentu.

e. Asumsi dan fakta

Harus dibedakan dengan tegas antara asumsi (*assumptions*) dengan fakta (*facts*). Asumsi dalam *legal opinion* mencakup dugaan-dugaan seperti: keaslian suatu tanda tangan, otentisitas dokumen, kebenaran suatu salinan

dokumen, dan sebagainya. Sementara itu, fakta (*facts*) dalam *legal opinion* merupakan simpulan dari hasil telaah mendalam advokat. Pada konteks ini, fakta (*facts*) tidak perlu dipertentangkan dengan “fakta yang disimpulkan” atau *assumed facts* karena keduanya sesungguhnya lahir dari hasil investigasi mendalam. Karena itu, identifikasi fakta dalam suatu *legal opinion* ditandai dengan adanya redaksi-redaksi semisal: “Kami memahami bahwa...”; “Kami menyimpulkan...”; “Maka, berdasar pemahaman kami selama ini...”; “Setelah meneliti secara mendalam, kami menyimpulkan...”.

f. Bahasa operasional

Bahasa operasional (*operative language*) menentukan seperti apa sasaran rekomendasi dari suatu *legal opinion*. Sebagai misal, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum adalah “kami meyakini bahwa kejadian tersebut...”. Sementara itu, bahasa yang bersifat rekomendatif terhadap klien adalah “kami sangat menyarankan anda untuk terlebih dahulu...”.

g. Sitasi

Sekalipun diperdebatkan apakah sitasi (kutipan) diperlukan dalam suatu *legal opinion*, namun sebaiknya suatu *legal opinion* tetap menggunakan sitasi (jika ada) untuk menjaga kadar keilmiahannya. Selain itu, ini juga memastikan bahwa etika literasi tetap diperhatikan oleh advokat dalam menyusun *legal opinion*. Di sini juga akan terlihat kredibilitas *lawyer* dalam menyampaikan gagasan/argumentasi hukumnya.

h. Independensi firma hukum

Ada baiknya, firma hukum atau advokat (secara individu) menjelaskan secara singkat di dalam *legal opinion*-nya bahwa ia atau firmanya *concern* dalam bidang hukum tertentu.

i. Tanda tangan

Tanda tangan, selain menunjukkan adanya verifikasi formal dan materiil terhadap *legal opinion*, juga menunjukkan untuk dan atas nama siapa advokat memberikan *legal opinion*-nya.

Aspek formal dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang disusun oleh advokat sebenarnya sama dengan aspek formal dari pendapat hukum yang disusun oleh Pemerintah. Dalam hal ini, klien yang dimaksud dalam pendapat hukum (*legal opinion*) oleh advokat diterjemahkan menjadi “pemohon” yang berasal dari unsur masyarakat, kementerian, lembaga, atau instansi pada pendapat hukum yang disusun Pemerintah.

Dengan demikian, untuk menguasai teknik penyusunan pendapat hukum yang baik, diperlukan keahlian menuangkan gagasan dengan tetap berpedoman pada format dan aspek formal dari suatu pendapat hukum.

### C. Latihan

Jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Sebutkan tahapan penyusunan pendapat hukum?
2. Jelaskan Teknik Penyusunan Pendapat Hukum?
3. Jelaskan model penyusunan pendapat hukum?

#### D. Rangkuman

Penyusunan pendapat hukum pada dasarnya terdiri atas proses: (1) identifikasi fakta hukum; (2) identifikasi masalah hukum (*legal issue*); (3) inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum analisa; (4) analisis hukum; dan (5) penyusunan kesimpulan.

Model pendapat hukum juga belum ditentukan standar bakunya karena disesuaikan dengan kebutuhan dari pemberi pendapat hukum dalam menjelaskan pendapat hukumnya. Namun pada prakteknya, dalam sebuah pendapat hukum paling sedikit terdiri atas beberapa keterangan sebagai berikut: (1) kop surat; (2) nomor dan tanggal pendapat hukum; (3) perihal; (4) nama dan alamat pemohon; (5) pembuka; (6) masalah hukum; (7) dasar hukum; (8) analisa hukum; (9) kesimpulan; (10) penutup; dan (11) tanda tangan, nama, dan jabatan dari pemberi pendapat hukum.

Teknik pendapat hukum yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga atau instansi dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas dan tetap memperhatikan aspek formal dari suatu pendapat hukum.

#### E. Evaluasi

1. Sebutkan tahapan dalam penyusunan pendapat hukum?
2. Apa perbedaan dari fakta hukum dan masalah hukum?
3. Apa saja muatan dari bagian kesimpulan dari sebuah pendapat hukum?

## BAB IV PENUTUP

### A. Dukungan Belajar Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut:

1. Pengajar subpembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual adalah mereka yang menguasai prinsip- prinsip ilmu perundang-undangan. Pengajar dapat merupakan dosen tamu yang berasal dari universitas untuk memberikan kuliah umum yng bersifat konsep, teori dan asas.
2. Pengajar subpembelajaran yang bersifat penguasaan konseptual adalah mereka yang menguasai prinsip- prinsip ilmu perundang-undangan serta memiliki spesialisasi di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, pegajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini.

Oleh karena itu, Pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi Pendapat Hukum, dan melatih peserta untuk menuangkan argumentasi dan analisis refleksi keilmuan terhadap permasalahan yang terjadi dalam bidang penyusunan pendapat hukum. Disamping itu, pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi, sesuai

dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah direncanakan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan *self study* bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengajar, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Diskusi

Diskusi pembelajaran kepada peserta ditekankan dengan berbasis kepada permasalahan berbasis kepada *problem base learning* dan praktek menyusun sebuah pendapat hukum. Peserta diminta untuk melakukan analisis terkait dengan kasus hukum yang dimohonkan pendapat hukumnya, yang diberikan oleh pengajar, mendiskusikannya, mencari bahan secara mandiri/kelompok, memberikan penjelasan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Hal ini bertujuan untuk membuka pemikiran peserta terkait dengan kasus di lapangan dan melatih keterampilan analisis peserta terhadap suatu permasalahan.

Peserta akan diberikan tugas kelompok/diskusi pada setiap kegiatan pembelajaran. Tugas kelompok ini bertujuan untuk melatih argumentasi dan kolaborasi kerja tim di dalam penugasan secara berkelompok.

Diskusi kelompok peserta dilakukan pada saat pembelajaran, dan kelompok mempresentasikan argumentasinya kepada kelompok lain dan membuka kesempatan untuk menerima tanggapan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan.

## **2. Tugas**

Peserta akan diberikan tugas seputar permasalahan pendapat hukum yang telah dipelajari peserta. Tugas dapat diberikan dalam bentuk Tugas Jurnal Pembelajaran Harian atau Tugas Praktik penyusunan pendapat hukum.

### **a. Tugas Jurnal Pembelajaran Harian**

Pemberian tugas kepada peserta dapat diberikan terkait dengan tugas menyusun jurnal pembelajaran harian yang berisi rangkuman materi, yang disusun perorangan, atau tugas terkait dengan kasus yang diberikan oleh pengajar untuk dilakukan analisis baik oleh perorangan atau kelompok.

### **b. Tugas menyusun Pendapat Hukum**

Peserta juga dapat ditugaskan untuk menyusun konsep pendapat hukum dengan kasus yang tematik diberikan oleh pengajar atau penyelenggara, yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan melatih keterampilan analisis dan menyusun pendapat hukum terkait dengan argumentasi pada sebuah permasalahan.

- a. Esay adalah responsi terhadap perundang-undangan terkait dengan tema dalam sub pembelajaran.
- b. Esay singkat disusun dengan jumlah halaman tertentu, lembar A4, tidak menggunakan halaman sampul dan minimal 1, 5 lembar halaman.
- c. Standar penulisan: Arial 11, jumlah spasi 1,5 spasi, dan mencantumkan sumber penulisan.

- d. Tugas dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran materi modul penyusunan pendapat hukum.

**c. Tugas Kelompok**

Tugas dapat diberikan secara kelompok untuk latihan mandiri penyusunan pendapat hukum, dimana tugas diberikan pada saat awal pembelajaran, dikerjakan pada saat jam mandiri/ praktek, dan dikumpulkan pada saat selesai materi pembelajaran modul.

Peserta diminta mendiskusikan, menganalisis dan mempresentasikan mengenai:

1. Inventarisasi fakta dan fakta hukum dalam sebuah ilustrasi permasalahan hukum yang dimohonkan pendapat hukum.
2. bagaimana penguatan analisis terhadap implikasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam sebuah permasalahan hukum.

**B. Tindak Lanjut**

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan penyusunan pendapat hukum. Untuk itu peserta perlu, melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Peserta harus membaca terlebih dahulu modul sebelum mengikuti pembelajaran di kelas;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Widyaiswara atau fasilitator dalam kelas secara tertib dan aktif;

3. Peserta harus proaktif terlibat dalam diskusi pembahasan isu-isu terkait pendapat hukum.

## **C. Penilaian Peserta**

### **1. Komponen Penilaian**

Penilaian kepada peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

- a. Tes formatif pembelajaran (kuis pada akhir pembelajaran modul);
- b. Tugas essay/ review materi;
- c. Tugas kelompok dan keaktifan.

### **2. Jenis Penilaian**

#### **a. Kuis**

Kuis ini dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Kuis ini merupakan bentuk ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran.

#### **b. Tugas-tugas**

Pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi penyusunan pendapat hukum.

**c. Ujian Essay**

Peserta akan diminta untuk menyusun essay terkait dengan pendapat hukum, dimana peserta akan menyusun pendapat hukum singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap permasalahan hukum dalam praktek.

**d. Sikap**

Sikap peserta akan dinilai oleh fasilitator pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erman Rajagukguk, *“Pentingnya Pengetahuan dan Kemampuan Menyusun “Pendapat Hukum” (Legal Opinion) dan Kemampuan Ilmiah (academic writing) bagi Sarjana Hukum”*, Makalah disampaikan di Jakarta, 1993, hal. 100-101.
- Fuld, James J., *Legal Opinions in Bussiness Transactions: An Attempt to Bring Some Order out of Some Chaos*, The Bussiness Lawyer, April 1973, hal. 916.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

## **GLOSARIUM**

Pendapat hukum : hasil analisis terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan

Proses penyusunan pendapat hukum : (1) identifikasi fakta hukum; (2) identifikasi masalah hukum (legal issue); (3) inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum analisa; (4) analisis hukum; dan (5) penyusunan kesimpulan

## **KUNCI JAWABAN EVALUASI**

### **Jawaban Bab II**

#### **No. 1.**

Pendapat Hukum adalah hasil analisis terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan.

Pendapat Hukum adalah hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif.

Pendapat Hukum adalah tanggapan hukum secara tertulis yang diberikan kepada suatu instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum.

#### **No. 2.**

Dasar penyusunan Pendapat Hukum adalah adanya:

- a. pemohon yang jelas apakah instansi, badan hukum privat, ataupun perorangan; dan
- b. permohonan Pendapat Hukum oleh pemohon yang substansinya memuat terhadap ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan implementasi suatu peraturan perundang-undangan, atau terhadap kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif, atau suatu perbuatan, peristiwa, atau kasus hukum.
- c. disposisi atau arahan dari pimpinan.

### Jawaban Bab III

#### No. 1

- a. dentifikasi Fakta Hukum;
- b. Identifikasi Masalah Hukum (*legal issue*);
- c. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum Analisa;
- d. Analisis Hukum;
- e. Penyusunan Kesimpulan.

#### No. 2

Fakta hukum dalam permohonan pendapat hukum berbentuk uraian kronologis proses atau peristiwa hukum yang dilalui pemohon ataupun narasi deskriptif yang mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi sebagai dasar hukumnya. Sedangkan masalah hukum merupakan sekumpulan fakta hukum yang dirangkai untuk menemukan adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain atau untuk menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi peraturan perundang-undangan.

#### No. 3.

Bagian kesimpulan pendapat hukum terdiri atas poin-poin dari analisa hukum yang digunakan sebagai jawaban atas permohonan pendapat hukum pemohon. Dalam bagian kesimpulan ini, pemberi pendapat hukum dapat memberikan pernyataan yang bersifat rekomendasi dan dapat pula memberikan pernyataan boleh atau tidaknya pendapat hukum dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

